



PENETAPAN
Nomor: 103/Pdt. P/2023/PN Pms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Setelah membaca;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 103/Pdt.P/2023/PN Pms tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor: 103/Pdt.P/2023/PN Pms atas nama:

HARIS MUNANDAR DAULAY, Tempat tanggal lahir Pematangsiantar 13 November 1987, Agama, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.Bulu Tangkis No.06 Kel. banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PITHER ALEX SANDER HAREFA, S.H** Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HAREFA & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Pisang Raja Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya disebut -----**PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor: 103/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Perkawinan Alm. HASAN DAULAY dan Alm. NGATEMI ;
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia
3. Bahwa Ibu Pemohon (Alm. NGATEMI) yang lahir di Pematangsiantar tanggal 10 Maret 1947 telah meninggal dunia di

Halaman 1 dari 5 Perkara Perdata No.103/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar tanggal 30 Juli 2008 karena sakit sebagaimana berdasarkan Surat keterangan dari lurah banjar Kota Pematangsiantar;

4. Bahwa Pemohon sebagai anak dari Ibu Alm. NGATEMI belum sempat mencatatkan akta kematian di kantor Capil Kota Pematangsiantar;

5. Bahwa Pencatatan Akta kematian Ibu pemohon yaitu Alm. NGATEMI guna untuk dalam urusan administrasi di masa depan dan juga pengurusan dalam hal masalah warisan dari alm. Ibu pemohon yaitu NGATEMI;

6. Bahwa untuk sahnya pencatatan Akte kematian almarhum Ibu Pemohon dan surat-surat yang berkaitan atas kepunyaan Pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;

7. Bahwa agar Akte Kematian tersebut dapat dicatatkan kembali ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Akte Kematian almarhum Ibu pemohon yaitu NGATEMI dan menerbitkan Akte Kematian yang dikeluarkan dinas Pendudukan dan Catatan sipil Kota Pematangsiantar yang terbaru bagi pemohon;

8. Bahwa terjadinya permohonan ini, maka pantas dan patut secara hukum kalau pemohon di hukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan menerima permohonan ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-/bukti dari pemohon

Halaman 2 dari 5 Perkara Perdata No.103/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akte kematian dari Almarhumah NGATEMI
3. Memerintahkan agar Akte Kematian Almarhumah NGATEMI tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Akte Kematian almarhumah NGATEMI (Ibu pemohon) dan menerbitkan Akte kematian yang dikeluarkan dinas Pendudukan dan Catatan sipil Kota Pematangsiantar bagi pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan pencabutan permohonan tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa undang-undang secara khusus tidak mengatur mengenai pencabutan permohonan, namun sepanjang penetapan dari pengadilan belum dibacakan, maka pencabutan permohonan yang merupakan hak pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Nomor: 103/Pdt.P/2023/PN Pms telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka dengan dicabutnya permohonan Nomor: 103/Pdt.P/2023/PN Pms tersebut harus dicoret dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 5 Perkara Perdata No.103/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Nomor: 103/Pdt.P/2023/PN Pms, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Nomor: 103/Pdt.P/2023/PN Pms atas nama **Haris Munandar Daulay**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencoret permohonan Nomor: 103/Pdt.P/2023/PN Pms tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SINTA R. RITONGA.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM_

SINTA R. RITONGA.,SH.

RENNI PITUA AMBARITA., SH.,MH

Perincian Biaya :

-----	PNBP Permohonan
-----	Rp. 30.000,-
-----	Biaya Proses
-----	Rp. 70.000,-
-----	Meterai
-----	Rp. 10.000,-
-----	Redaksi
-----	Rp. 10.000,-

Halaman 4 dari 5 Perkara Perdata No.103/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PNBP Panggilan----- Rp.
10.000,-

-----PNBP Cabut Permohonan----- Rp.
10.000,-

J U M L A H-----Rp. 140.000,-
----- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Perkara Perdata No.103/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)